



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG

PEHITUNGAN HASIL NILAI SEWA REKLAME DAN MASA PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang
- bahwa pajak Reklame merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Lampung Selatan;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 09 Tahun 2011, maka perlu mengatur Perhitungan Hasil Nilai Sewa Reklame dan Masa Pajak Reklame;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perhitungan Hasil Nilai Sewa dan Masa Pajak Reklame.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
 - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang dibayar berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2010;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERHITUNGAN HASIL NILAI SEWA REKLAME DAN MASA PAJAK REKLAME.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Lampung Selatan.
6. Pajak Daerah adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Reklame adalah Pajak atas Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Lampung Selatan.
8. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyelenggaraan Reklame yang dibayarkan kepada Pemerintah Daerah.
9. Panggung Reklame adalah sarana atau pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur dengan baik dalam satu komposisi yang estetis baik dari segi kepentingan penyelenggara masyarakat yang melihat maupun keserasian dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan sekitarnya.
10. Lokasi Reklame adalah tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame yang diatur oleh Pemerintah Daerah.
11. Kawasan atau Zone adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah yang dapat digunakan untuk pemasangan Reklame.
12. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah keseluruhan pembayaran atau pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik atau penyelenggara Reklame termasuk biaya atau harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ ongkos perakitan, pemancaran, peragam, penayangan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame terpasang ditempat yang telah diizinkan.

13. Nilai Strategi Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha.
14. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama sendiri atau untuk atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
15. Reklame adalah benda atau alat atau perbuatan, atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersil, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa seseorang atau bidang yang diselenggarakan atau ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
16. Reklame Kain adalah reklame yang dibuat dari bahan kain atau bahan lainnya yang serupa dengan kain.
17. Reklame Cahaya adalah Reklame yang membuat tulisan dan atau gambar yang dibentuk dari lampu pijar atau penyinaran lainnya yang memberikan cahaya/sinar pada malam hari.
18. Reklame Berjalan adalah Reklame yang dibawa oleh orang yang berjalan diwilayah Kabupaten Lampung Selatan.
19. Reklame Kendaraan adalah Reklame yang dikeluarkan dengan mempergunakan kendaraan.
20. Reklame Film/Slide adalah reklame yang diadakan atau dipertunjukkan pada layar putih dengan mempergunakan alat penyorot/proyektor dalam suatu gedung bioskop atau tempat lainnya,
21. Reklame selebaran adalah Reklame yang ditulis, dicetak, dan ditempelkan pada papan Reklame atau disebarkan.
22. Reklame Tempel adalah Reklame yang ditulis, ditempelkan pada papan Reklame atau tempat lain.
23. Reklame Suara adalah Reklame yang mempergunakan suara atau pengeras suara.
24. Reklame papan adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, seng, plastic, fiber glass, kaca, batu, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan pada benda lain.
25. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

BAB II

TARIF, NILAI SEWA, REKLAME DAN PERHITUNGAN HASIL NILAI SEWA REKLAME

Pasal 2

- (1) Besarnya Pajak Reklame dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.
- (2) Tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Dasar Pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Nilai Sewa Reklame (NSR).

- (4) Perhitungan NJOPR berdasarkan besarnya komponen biaya penyelenggaraan reklame meliputi indikator :
- biaya pembuatan / konstruksi;
 - biaya pemeliharaan;
 - lama pemasangan;
 - jenis reklame;
 - luas bidang reklame; dan
 - ketinggian reklame.

Pasal 3

- (1) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud ayat (3) dihitung dengan rumus
- $$\text{Nilai Sewa Reklame} = \text{Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR)} + \text{Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR)}.$$
- (2) Besarnya NJOPR sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung dengan rumus :
- $$\text{NJOPR} = (\text{Ukuran Reklame} \times \text{Harga Dasar Ukuran Reklame}) + (\text{Ketinggian Reklame} \times \text{Harga Dasar Ketinggian Reklame});$$
- (3) Besarnya NSPR dihitung dengan rumus sebagai berikut :
- $$\text{NSPR} = (\text{NFR} + \text{NSP} = \text{NFa}) \times \text{Harga Dasar Nilai Startegis}.$$
- (4) Besarnya Pajak untuk Reklame minuman berakohol dan rokok ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari Nilai Sewa Reklame.
- (5) Sebelum pemasangan/ penetapan reklame pemegang izin diwajibkan menyerahkan uang jaminan bongkar sebesar 10% (sepuluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajak Reklame.
- (6) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berlaku hanya untuk 1 (satu) sisi saja, apabila terdiri dari 2 (dua) sisi maka dikalikan 2 (dua).

Pasal 4

NJOPR, NSPR, Ukuran Reklame, Harga Dasar Ukuran Reklame, Ketinggian Reklame dan Harga Dasar Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Untuk menghitung luas reklame sebagai dasar pengenaan pajak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- reklame yang mempunyai bingkai atau batas, dihitung dari bingkai atau batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf-huruf tersebut berada didalamnya;
- reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai, dihitung dari gambar, kalimat atau huruf-huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertical dan horizontal hingga merupakan empat persegi; dan
- reklame yang berbentuk pola, dihitung dengan rumus berdasarkan bentuk benda masing-masing.

BAB III
MASA PAJAK REKLAME

Pasal 6

- (1) Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun bagi jenis pajak antara lain sebagai berikut :
 - a. billboard/ papan/ seng (bando jalan, jembatan penyebrangan orang, papan, neon sign, neon box);
 - b. berjalan/ kendaraan ; dan
 - c. suara permanent.
- (2) Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan bagi jenis reklame :
 - a. melekat (timplat, poster, dan stiker);
 - b. film/ slide; dan
 - c. peragaan (permanent).
- (3) Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) minggu bagi jenis reklame seperti kain, spanduk, umbul-umbul dan banner.
- (4) Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) kali penyelenggaraan bagi jenis reklame seperti :
 - a. selebaran / brosur / leaflet;
 - b. suara (tidak permanent); dan
 - c. peragaan (tidak permanent).

BAB IV
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 7

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan.
- (3) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari realisasi pendapatan.
- (4) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan untuk:
 - a. Bupati = 0,50%
 - b. Wakil Bupati = 0,25%
 - c. Sekretaris Daerah = 0,25%
 - d. Dipenda = 4%

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Dengan berlakunya peraturan ini maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan/atau bertentangan dengan peraturan ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 15 Agustus 2011

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

dto

RYCKO MENOZA SZP

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 15 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

dto

SUTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2011 NOMOR

PERHITUNGAN HASIL NILAI SEWA REKLAME

Jenis Reklame	Masa Pajak	Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR)		Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR)		Indek Nilai Sudut Pandang				
		Harga Dasar Ukuran Reklame (Rp)	Satuan	Harga Dasar Ketinggian Reklame (Rp.)	Indek Nilai Fungsi Ruang		Indek Nilai Fungsi Jalan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Billboard/Papan Bando Jalan/Seng Papan/Neon Sign Neon Box Kain/Spanduk/ Umbul-umbul/panel/ Selebaran/brosur/ Leaflet	per tahun per minggu per penyelenggaraan	175.000 5.000 500	/M2 /M2 Lembar	75.000 - -	Kawasan Pelembuhan Kawasan Selektif Kawasan Perdagangan Kawasan Industri	6 6 3,6 3,6	Arteri Primer/ Jalan Nasional Arteri Sekunder/ Jalan Provinsi	1,8 1,5 3 2	4 Arah 2 Arah	2,5 2 1,5
Berjalan/kendaraan Melekat a. poster/melekat stiker b. template Suara a. permanen b. tidak permanen Film/Slider Peragaan a. permanen b. tidak permanen	per tahun per bulan per bulan per tahun per penyelenggaraan per bulan per bulan per bulan per penyelenggaraan	250.000 250 250 50.000 25.000 1.500 100.000 60.000	/M2 /M2 Lembar /Lokasi /Lokasi /Detik /Lokasi /Lokasi	- - - - - - - -	Kawasan Perkantoran Kawasan Perumahan	1,5 1,5	Kolektor Lokasi/Lingkungan	1		

1. Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) adalah sebagai berikut :
 Ukuran Reklame ≥ 50 M² : Rp 2.000.000,-
 Ukuran Reklame antara 10-49,99 M² : Rp 1.200.000,-
 Ukuran Reklame antara 3-9,99 M² : Rp 350.000,-
 Ukuran Reklame ≤ 2,99 M² : Rp 150.000,-
 Khusus kain/spanduk/umbul-umbul/baner : Rp 20.000,-
 2. Sudut pandang dibedakan berdasarkan lokasi titik reklame terhadap jumlah arah arus lalu lintas disekitar penempatannya yang dapat ditentukan dari persimpangan lim, persimpangan empat, jalan dua arah dan jalan satu arah.
 3. Untuk reklame dalam ruangan (indoor), jumlah sudut pandang : 1

BUPATI LAMPUNG SELATAN


 RYOKO MENOZA SZP